
**IMPLEMENTATION OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY
INDIVIDUAL COMPANY****(PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN
PERORANGAN)****Nabila Azzahra**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

E-mail: nabilaazzahra21@ui.ac.id

Disriani Latifah Soroinda

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

E-mail: disriani.latifah@ui.ac.id

Abstract

Individual companies exist because of the issuance of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The regulations added to the Limited Liability Company Law mean that all provisions contained therein also apply to individual companies as long as there are no special or excluded regulations, including regarding social and environmental responsibility. The problem arises regarding whether the scope of social and environmental responsibility also covers individual companies, which causes individual companies to be obliged to carry out social and environmental responsibilities and what kind of individual companies are obliged to do so. The research method used is a doctrinal method, through an approach to statutory regulations and concepts in law. The results obtained in this research show that individual companies are obliged to carry out social and environmental responsibilities as long as they meet the existing criteria and provisions. Apart from providing benefits to local people and communities, there are also benefits that companies obtain from carrying out social and environmental responsibilities, thus enabling individual companies to also have the urgency to get involved voluntarily. Considering the differences between Limited Liability Companies and Individual Companies, more specific regulations are needed regarding the implementation and supervision of the implementation of Social and Environmental Responsibility.

Keywords: *Social; environmental; responsibility; individual companies*

Abstrak

Perseroan perorangan eksis karena diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengaturan yang ditambahkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas membuat segala ketentuan yang ada di dalamnya berlaku pula bagi perseroan perorangan sepanjang tidak ada pengaturan khusus atau dikecualikan, termasuk mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Timbul permasalahan mengenai apakah ruang lingkup dari tanggung jawab sosial dan lingkungan juga mencakup perseroan perorangan, yang menyebabkan perseroan perorangan berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan perseroan perorangan seperti apa yang berkewajiban melakukannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode doktrinal, melalui pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep dalam hukum. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perseroan perorangan wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan selama memenuhi kriteria dan ketentuan yang ada. Selain untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan komunitas setempat, terdapat juga manfaat yang didapat oleh perseroan dari melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga memungkinkan perseroan perorangan juga memiliki urgensi untuk terlibat secara sukarela. Mempertimbangkan perbedaan Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik

mengenai pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Kata Kunci: Tanggungjawab; sosial; lingkungan; perseroan perorangan

I. PENDAHULUAN

Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas¹ (selanjutnya disebut UU PT). UU PT tidak hanya mengatur bagian internal dari Perseroan Terbatas, melainkan mengatur pula mengenai bagaimana suatu Perseroan Terbatas berhubungan dengan lingkungan dan menciptakan suatu relasi dan hubungan sosial yang harmonis dengan masyarakat sekitar yang berada di wilayah tempat Perseroan Terbatas tersebut berdiri.² Adapun terkait hal tersebut, pengaturannya terdapat dalam bab khusus tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengertian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan diuraikan dalam Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu sebagai suatu komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam

Pasal 74 ayat (1) UU PT, ditegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.³ Selanjutnya, Pasal 74 ayat (2) menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi bagian yang sangat penting untuk mendukung kelancaran aktivitas Perseroan Terbatas, bahkan memberikan dampak-dampak positif bagi Perseroan Terbatas.⁴ Aktivitas Perseroan Terbatas yang berkaitan dengan sumber daya alam, senantiasa berhubungan dengan kondisi lingkungan dan masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas perlu terlibat dan ikut bertanggungjawab menjaga kondisi lingkungan sekitar bersama dengan

¹ HR. Adianto Mardijono, *Kajian Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol 4. No.1. 2014, hlm. 29.

² Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm 189.

³ Ridha Hidayat, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar*,

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20 No. 4, 2020, hlm 532.

⁴ Sri Redjeki Hartono, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Suatu Kajian Komprehensif*, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=848:tanggung-jawab-sosialperusahaan-suatu-kajian-komprehensif&catid=102:hukum-perdata&Itemid=182, diakses 8 Februari 2024.

masyarakat, demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kinerja perseroan.⁵ Adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi upaya Perseroan Terbatas untuk meminimalisir adanya kerusakan lingkungan dan permasalahan dengan masyarakat sekitar, serta memberikan timbal balik dari kehadiran Perseroan Terbatas terhadap masyarakat sekitar. Harapannya, keberadaan Perseroan Terbatas tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, namun menjadi keuntungan yang bertimbal-balik dengan masyarakat.

Kemunculan Corporate Social Responsibility berawal dari situasi historis dimana terjadi Revolusi Industri yang mempengaruhi seluruh cara dan sistem kerja produksi. Perekonomian yang semakin berkembang memunculkan begitu banyak badan usaha yang fokus utamanya adalah mencari keuntungan.⁶ Para pengusaha pada saat itu beranggapan bahwa dalam berusaha, kontribusi kepada masyarakat cukup diberikan melalui terbukanya lapangan kerja dan melalui penyetoran pajak bagi pemerintah dan negara.⁷ Seiring berjalannya waktu, aktivitas perusahaan yang berdampak bagi masyarakat menimbulkan keresahan sosial. Masyarakat sekitar mulai bergerak untuk menuntut pertanggungjawaban sosial dari perusahaan.

Keberlakuan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimaksudkan sebagai suatu hal yang bersifat sukarela, dan diharapkan dapat dilaksanakan berdasarkan inisiatif perseroan.

Praktik bisnis yang dilaksanakan oleh suatu Perseroan tidak saja diorientasikan untuk kepentingan mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya (profit), namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan manusia (people) dan menjaga keselamatan tempat tinggal manusia, yaitu bumi (planet).⁸ Keberlangsungan suatu Perseroan tidak akan terselenggara tanpa adanya dukungan dari masyarakat, sehingga masyarakat menjadi salah satu pemangku kepentingan dalam Perseroan. Maka dari itu dalam menjalankan kegiatannya, suatu Perseroan perlu memiliki komitmen utama untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, Perseroan juga dituntut untuk melindungi kepentingan tenaga kerja dalam praktik bisnisnya sebagai salah satu bagian upaya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.⁹

Di Indonesia, tanggung jawab sosial dan lingkungan mengalami perubahan menjadi suatu kewajiban, yang apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan sanksi bagi perseroan yang tidak memenuhi kewajibannya. Dalam perkembangan

⁵ Amrul Partomuan Pohan, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 6 No. 2, 2009, hlm 83.

⁶ Sefriani, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia Ditinjau dari Guiding Principles on Business and Human Rights*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm. 25.

⁷ Ibid.

⁸ Ang Swat Lin Lindawati dan Marsella Eka Puspita, *Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Cap dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma (Volume 6, Nomor 1, April 2015), halaman 158-159.

⁹ Ibid.

berikutnya, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) diperbaharui melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara khusus, Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja menyisipkan Pasal 153A ke dalam UU PT yang mengatur bahwa perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan secara perseorangan oleh 1 (satu) orang saja. Hal ini menunjukkan bahwa perseroan perorangan tunduk pada UU PT yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja. Modal dasar untuk PT Perorangan hanya dibatasi hingga Rp5 miliar dan pengaturan lebih lanjut Perseroan Perorangan ditegaskan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Konsekuensi dari terbitnya UU Cipta Kerja adalah memunculkan bentuk perseroan yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja, yaitu perseroan perorangan.

Terkait pertanggungjawaban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Perseroan Terbatas diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak hanya dilaksanakan oleh Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan

sumber daya alam. Terdapat sejumlah Perseroan Terbatas yang secara sukarela melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, meskipun tidak menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Adapun hal tersebut dikarenakan Perseroan Terbatas yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan memperoleh berbagai keuntungan yang berdampak positif pada keberlangsungan usahanya. Maka dari itu, sebagai bentuk perseroan yang dimunculkan melalui UU Cipta Kerja, perseroan perorangan yang tidak menjalankan kegiatan di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam juga dimungkinkan juga secara sukarela melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tujuan mempertahankan keberlangsungan usaha.

Dengan mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang terkait dengan pembahasan ini adalah 1. Bagaimana ruang lingkup pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perseroan perorangan? 2. Bagaimana urgensi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perseroan perorangan?

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam jurnal ini adalah penelitian doktrinal, adalah suatu penelitian terhadap kaidah atau asas hukum. Penelitian doktrinal merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif,

ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.¹⁰ Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dalam bentuk bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif, yang hasilnya disajikan dengan cara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Perorangan

Tanggung jawab sosial dan lingkungan dicantumkan dalam Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu suatu komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pada praktik dan pelaksanaannya di dunia internasional, istilah yang digunakan tidak hanya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Istilah lain yang juga digunakan adalah *corporate social responsibility*, tanggung jawab sosial, dan tanggung jawab sosial

perusahaan. Dalam penjelasan pada bab ini, istilah-istilah tersebut akan digunakan dengan menyesuaikan pada praktik penggunaan yang sesungguhnya.

Saat ini, terdapat beberapa definisi dari *corporate social responsibility* yang diakui di dunia internasional. Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) adalah komitmen berkelanjutan dunia usaha untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya serta komunitas dan masyarakat luas. Definisi lain yang diberikan oleh *United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO), tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) adalah konsep manajemen dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan interaksinya dengan pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial perusahaan secara umum dipahami sebagai cara perusahaan mencapai keseimbangan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial (Pendekatan *Triple Bottom Line*) sekaligus memenuhi harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan.”. Selain itu, Wibisono memberikan definisi bahwa *corporate social responsibility* adalah suatu komitmen

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penelitian Hukum, 2006), hlm. 33.

berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya.¹¹

Menurut Sony Keraf, ruang lingkup dari *corporate social responsibility* adalah keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang memberikan dampak yang bermanfaat untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat, keuntungan ekonomi, kepatuhan terhadap hukum, dan rasa hormat terhadap kepentingan dari para pemangku kepentingan atau para pihak yang terkait dengan kegiatan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹² Sementara itu, *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa yang menjadi objek dalam *corporate social responsibility* adalah pengelolaan lingkungan, manajemen ketenagakerjaan, keterbukaan informasi, persaingan, perpajakan, suap dan korupsi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perlindungan konsumen. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan konsep *triple bottom line* yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ruang lingkup *corporate social responsibility* dapat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Aspek ekonomi mencakup hal infrastruktur ekonomi,

kewirausahaan, agrobisnis, keterbukaan lapangan kerja, dan berbagai sektor produktif lainnya. Aspek sosial meliputi kesehatan, pendidikan, pelatihan, pengembangan kelembagaan, kesejahteraan sosial, agama, kepercayaan dan kebudayaan. Sedangkan aspek lingkungan yaitu berupa penghijauan, pengelolaan air, pelestarian alam, pengendalian polusi, reklamasi lahan, dan penggunaan energi secara efisien.

Instrumen yang pertama ditetapkan oleh *International Standard Organization* (ISO) yaitu adalah ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*. Dalam ISO 26000, *corporate social responsibility* merupakan tanggung jawab suatu organisasi yang atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang: 1. konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; 2. memperhatikan kepentingan dari para *stakeholder*; 3. sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional; dan 4. terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk, maupun jasa. Berdasarkan konsep tersebut, maka penerapan *corporate social responsibility* yang dilaksanakan secara sinergis oleh perseroan perlu mencakup 7 (tujuh) isu pokok yaitu: 1. pengembangan

¹¹ Ang Swat Lin Lindawati dan Marsella Eka Puspita, *Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Cap dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 6, No. 1, 2015, hlm 158-159.

¹² Sefriani dan Sri Wartini, *Corporate Social Responsibility dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia*, Jurnal Yustisia, Vol. 4 No. 2, 2015, hlm 284.

masyarakat; 2. konsumen; 3. praktik kegiatan institusi yang sehat; 4. lingkungan; 5. ketenagakerjaan; 6. hak asasi manusia; dan 7. *organizational governance* (organisasi pemerintahan), dimana tujuh isu pokok ini akan menjadi dasar dalam pembentukan keputusan dan pelaksanaan kegiatan *corporate social responsibility*.¹³

Instrumen kedua yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan *corporate social responsibility* adalah *Ten Principles of United Nations Global Compact* yang merupakan suatu deklarasi dari organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Terdapat 4 (empat) isu yang menjadi fokus dari *Global Compact*, yaitu isu *human rights*, isu *labour standards*, isu *environment*, dan isu *anti corruption*. Isu *human rights* mencakup dua prinsip, yaitu: 1. perseroan mendukung dan menghormati perlindungan terhadap Deklarasi Internasional tentang Hak Asasi Manusia dan 2. tidak terlibat dalam penyalahgunaan Hak Asasi Manusia. Adapun isu *labour standards* mencakup empat prinsip, yaitu: 1. perseroan menjunjung tinggi kebebasan untuk bermusyawarah dan berkumpul; 2. penghapusan segala tekanan terhadap tenaga kerja; 3. penghapusan buruh anak; dan 4. penghilangan diskriminasi terhadap pekerjaan dan jabatan. Isu *environment* mencakup tiga prinsip, yaitu: 1.

perseroan mendukung upaya pencegahan kerusakan lingkungan; 2. inisiatif untuk mempromosikan tanggung jawab lingkungan; dan 3. mengembangkan teknologi yang tidak merusak lingkungan. Terakhir, isu *anti corruption* mengandung satu prinsip, yaitu perseroan harus memberantas korupsi dalam segala bentuk, yang mencakup pemerasan dan penyuapan.¹⁴

Instrumen ketiga yang dapat digunakan sebagai panduan pelaksanaan *corporate social responsibility* adalah *Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO)*. RSPO merupakan suatu asosiasi nirlaba yang beranggotakan para pemangku kepentingan dalam industri minyak sawit, dimana asosiasi nirlaba ini berfokus untuk membantu pengembangan dan penerapan standar global untuk minyak sawit berkelanjutan. Asosiasi ini ikut serta dalam mensosialisasikan mengenai bagaimana praktik produksi minyak sawit yang berkelanjutan, dengan berupaya untuk mengurangi deforestasi, melestarikan keberagaman hayati, melindungi kehidupan masyarakat di sekitar daerah penghasil minyak sawit, serta memastikan tidak ada lagi hutan atau kawasan konservasi yang dijadikan perkebunan kelapa sawit. Dalam rangka mewujudkan segala tujuan tersebut, RSPO menetapkan 8 (delapan) prinsip dasar, yaitu: 1. komitmen mengenai transparansi; 2.

¹³ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm 205.

¹⁴ Sefriani, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia Ditinjau dari Guiding Principles on*

Business and Human Rights, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm. 51.

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; 3. komitmen terhadap kelayakan keuangan dan ekonomis jangka panjang; 4. penggunaan praktik terbaik yang tepat untuk digunakan di perkebunan dan pabrik; 5. tanggungjawab lingkungan, konservasi sumber daya, dan keanekaragaman hayati; 6. pertimbangan untuk bertanggung jawab atas pegawai dan individu serta komunitas yang terdampak oleh perkebunan dan pabrik; 7. pengembangan perkebunan yang lebih bertanggung jawab; dan 8. komitmen dalam meningkatkan secara terus menerus pada bagian-bagian utama aktivitas yang dilakukan.¹⁵

Instrumen selanjutnya adalah pendapat yang disampaikan oleh pakar marketing yaitu Philip Kotler dan Nancy Lee. Keduanya berpendapat bahwa terdapat 6 (enam) opsi untuk melakukan kegiatan *corporate social responsibility*.¹⁶ Pertama adalah *cause promotion*, yaitu perseroan menyediakan sejumlah dana yang akan digunakan untuk merekrut orang-orang untuk menjadi sukarelawan dalam penyelenggaraan kegiatan *corporate social responsibility* yang dilakukan perseroan. Kedua adalah *cause-related marketing* atau kontribusi penerimaan, yaitu perseroan menyisihkan sebagian dari keuntungan perseroan untuk dialokasikan pada kegiatan kedermawanan. Ketiga adalah

corporate social marketing, yaitu perseroan mendukung kegiatan pengembangan implementasi perilaku masyarakat yang terkait dengan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Keempat adalah *corporate philanthropy*, dimana modal cenderung ke arah kedermawanan karena perseroan lebih sering memberikan bantuan (*grants or donations*). Kelima adalah *community volunteering*, yaitu perseroan mendorong agar karyawan dan pihak-pihak yang terkait dengan perseroan untuk secara sukarela membantu komunitas lokal. Keenam adalah *socially responsible business practices*, yaitu perseroan mengadopsi praktik bisnis yang mendukung kegiatan petani, seperti upaya untuk meminimalisasi terjadinya dampak lingkungan dari suatu bisnis. Berdasarkan empat instrumen yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*, *Ten Principles of United Nations Global Compact*, *Roundtable for Sustainable Palm Oil*, dan pendapat dari Philip Kotler dan Nancy Lee menunjukkan bahwa ruang lingkup dan bentuk pelaksanaan *corporate social responsibility* begitu beragam.

3.2 Urgensi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

¹⁵ Sefriani. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia Ditinjau dari Guiding Principles on Business and Human Rights. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm 52-53.

¹⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm 206.

pada Perseroan Perorangan di Indonesia

Dalam upaya menghadapi situasi global dan sebagai bagian dari dunia internasional, praktik bisnis di Indonesia mulai diperkenalkan dengan *corporate social responsibility*. Adapun keberadaan mengenai *corporate social responsibility* dicantumkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, tidak semua negara mencantumkan *corporate social responsibility* ke dalam peraturan perundang-undangan. Pada praktiknya, di banyak negara justru ketentuan mengenai *corporate social responsibility* tidak diatur melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu menyesuaikan dengan situasi yang ada di negara tersebut, dimana perseroan sudah memiliki tanggung jawab moral yang terinternalisasi serta tingkat kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan *corporate social responsibility* secara sukarela, sehingga tidak diperlukan adanya pengaturan hukum. Berbeda halnya dengan situasi yang ada di Indonesia, dimana kesadaran untuk melaksanakan *corporate social responsibility* masih sangat kurang, sehingga diperlukan adanya instrumen hukum yang tegas untuk memastikan keberlakuannya.

Konsep dari *corporate social responsibility* sesungguhnya telah ada secara tersirat dalam Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷ Pancasila merupakan norma dasar yang menjiwai konstitusi dan segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kelima sila yang terdapat dalam Pancasila merupakan suatu sistem filsafat yang utuh yang keberadaannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Terdapat hubungan yang berbentuk hirarkis piramidal, dimana sila pertama Pancasila menjadi dasar dan menjiwai keempat sila lainnya. Sementara itu, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima dijiwai dan tidak bertentangan dengan sila pertama.¹⁸

Apabila konsep dari *corporate social responsibility* coba dikaitkan dengan Pancasila, maka secara tersirat dapat terlihat bahwa: Sila Pertama, konsep *corporate social responsibility* ditafsirkan sebagai kepedulian dan kepekaan terhadap kondisi sesama manusia dan lingkungan yang sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan apapun; Sila Kedua, melihat bahwa perlu adanya kepedulian terhadap sesama manusia sebagai bentuk rasa perikemanusiaan secara adil dan beradab, dimana hal ini sesuai dengan konsep dari *corporate social responsibility*; Sila Ketiga, yaitu penerapan dan pelaksanaan *corporate social responsibility* yang berjalan dengan baik dapat turut serta mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa; Sila Keempat, yaitu perhatian dan aksi nyata bagi masyarakat dan lingkungan merupakan wujud nyata dari

¹⁷ Riana Susmayanti, *Konsep Tanggung Jawab Sosial dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 7, No. 3, 2014), hlm 368.

¹⁸ Ibid.

praktik demokrasi kerakyatan; dan Sila Kelima adalah berlangsungnya *corporate social responsibility* dapat mewujudkan keadilan sosial yang merata di seluruh bangsa. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila tersebut dikonkretkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.¹⁹

Selanjutnya, mengenai *corporate social responsibility* dapat ditemui pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun, pengaturan yang paling spesifik dapat ditemukan di UU PT dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam UU PT, istilah yang digunakan untuk pengaturan terkait *corporate social responsibility* adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sesungguhnya, apabila *corporate social responsibility* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, maka pengertiannya adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, UU PT menggunakan istilah yang berbeda, yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya mengatur

mengenai tanggung jawab sosial, namun juga menambahkan perspektif mengenai tanggung jawab terhadap lingkungan dalam pengaturan *corporate social responsibility* di Indonesia. Adapun kata lingkungan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak hanya dimaknai sebagai lingkungan dalam arti fisik, namun juga mencakup lingkungan sosial dan lingkungan budaya. Maka apabila dilihat, pengaturan dalam UU PT adalah mengenai *corporate social dan environment responsibilities*. Alasan mengapa perlu ditambahkan kata lingkungan dalam pengaturan *corporate social responsibility* di Indonesia tentu memperhatikan bahwa kegiatan suatu perseroan tidak hanya memberikan dampak sosial bagi masyarakat dan komunitas setempat, namun juga menimbulkan dampak lingkungan yang perlu untuk diatur supaya tidak merugikan di kemudian hari. Selain itu, pada praktik di Indonesia seringkali perseroan mengabaikan perhatiannya terhadap kepentingan sosial masyarakat dan juga pengelolaan lingkungan yang baik. Praktik ini tidak hanya terjadi pada perusahaan asing atau perusahaan multinasional yang beraktivitas di Indonesia, namun juga oleh perusahaan-perusahaan nasional, bahkan perusahaan kecil yang melaksanakan aktivitasnya di Indonesia. Maka dari itu, pembentuk undang-undang menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam UU PT untuk

¹⁹ Ibid.

memberikan pengaturan hukum yang jelas dan spesifik agar bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, antara *corporate social responsibility* dan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan dua hal yang berbeda. Apabila diterjemahkan, *corporate social responsibility* diartikan sebagai tanggung jawab sosial dan perusahaan. Istilah *corporate social responsibility* digunakan sejak kemunculannya dalam dunia internasional, dan dipraktikkan oleh banyak negara hingga saat ini. Sementara itu, istilah yang digunakan dalam UU PT adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang dapat diterjemahkan menjadi *corporate social dan environment responsibilities*. Hal ini berarti ada penambahan kata lingkungan dalam pengaturan *corporate social responsibility* yang digunakan di Indonesia. Di dalamnya tidak hanya mengatur mengenai kepentingan sosial, namun juga memperhatikan kepentingan lingkungan. Maka apabila diperhatikan, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang ada di Indonesia memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan *corporate social responsibility*, karena juga mengakomodasi kepentingan terhadap lingkungan.

Berdasarkan pengaturan pada UU Penanaman Modal, kewajiban untuk

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan tidak dibatasi untuk bidang usaha tertentu. Hal ini berarti setiap perusahaan yang berdiri sesuai pengaturan yang tercantum dalam UU Penanaman Modal, baik yang bergerak di bidang sumber daya alam atau tidak bergerak di bidang sumber daya alam wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.²⁰ Ketentuan ini juga dipertegas melalui Penjelasan Pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal yang menyatakan bahwa “Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.”

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pemahaman terhadap ruang lingkup *corporate social responsibility* tidak terbatas pada satu aspek, melainkan cukup luas. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, selain dalam UU PT dan UU Penanaman Modal, inti dari *corporate social responsibility* tercakup dalam beberapa peraturan lain.²¹ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa “Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa

²⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm 193

²¹ Riana Susmayanti, Konsep Tanggung Jawab Sosial dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 7, No. 3, 2014, hlm 29.

yang dihasilkan atau diperdagangkan”.²² Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 9 ayat (3) ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditujukan agar keberlakuannya dapat ditaati dan membawa dampak positif, baik bagi perseroan, lingkungan, maupun masyarakat setempat. Namun, tindakan pemerintah yang menjadikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai suatu tanggung jawab hukum menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan sungguh dilaksanakan. Apabila melihat bahwa tugas dan kewajiban utama dari pemerintah adalah memperjuangkan kepentingan rakyat, maka tanggung jawab sosial dan lingkungan perlu dilaksanakan demi mencapai kepentingan tersebut. Hal ini berarti pengaturan yang ada bertujuan untuk memastikan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan utamanya bermanfaat bagi masyarakat, selain pada praktiknya juga memberikan keuntungan bagi perseroan itu sendiri.

Sesuai dengan definisi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UU PT, salah satu bagiannya menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial

dan lingkungan memberikan manfaat bagi perseroan, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Manfaat ini memiliki keterkaitan satu sama lain, artinya manfaat dari tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat akan menjadi manfaat tersendiri bagi perseroan. Apabila pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak bermanfaat bagi masyarakat dan komunitas setempat, maka perseroan tidak dapat memperoleh manfaat-manfaat tersebut. Maka itu, kepentingan masyarakat dan kepentingan perseroan perlu diperhatikan sebagai suatu hal yang saling berhubungan.

Pada hakikatnya sebagai suatu perseroan, tujuan utama dari didirikannya perseroan perorangan adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, agar tetap dapat memperoleh keuntungan dari aktivitas usahanya, maka perseroan perorangan juga perlu memikirkan mengenai keberlangsungan usaha. Beberapa manfaat dari melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan diantaranya terkait pemenuhan kepentingan jangka panjang, meningkatkan citra positif Perseroan, keberlangsungan usaha, dan ketaatan hukum serta menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya manfaat nyata yang akan diterima oleh perseroan apabila melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perseroan akan

²² Ibid.

terdorong untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan agar memperoleh manfaat-manfaat tersebut, yang tentunya akan menguntungkan bagi Perseroan dalam kelanjutan usahanya.

Perseroan perorangan dalam melakukan kegiatan usahanya tentu akan bersinggungan dengan masyarakat dan lingkungan. Perseroan perorangan perlu menjaga hubungan timbal balik yang positif dengan masyarakat sekitar, serta menjaga kondisi lingkungan sekitar tempat usahanya. Selain itu, agar perseroan perorangan tetap dapat bertahan dan tetap dapat menjalankan tujuannya untuk memperoleh keuntungan, maka perlu untuk mengupayakan keberlangsungan usaha. Keterkaitan antara tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan keberlangsungan usaha, salah satunya citra positif perseroan di tengah masyarakat dan dikenalnya nama baik perseroan tentu ikut menjaga keberlangsungan usaha. Hal tersebut mencegah adanya penolakan keberadaan perseroan oleh masyarakat, dan justru memperindah hubungan antara perseroan dengan masyarakat. Terpenuhinya kepentingan jangka panjang perseroan juga ikut mempertahankan eksistensi usaha dari perseroan. Selain itu, relasi yang baik dengan pemerintah dan aparat penegak hukum sekitar akan mencegah munculnya hal-hal yang kurang menguntungkan di masa mendatang. Seluruh manfaat dari tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut juga diperlukan oleh perseroan perorangan.

Perseroan perorangan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perseroan perorangan dimungkinkan untuk secara sukarela memiliki keinginan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini karena pada hakekatnya, tanggung jawab sosial dan lingkungan memang merupakan komitmen atas dasar kesadaran dan kesukarelaan dari perseroan untuk menjaga hubungan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Namun terlebih lagi, apabila dikaitkan dengan manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka suatu perseroan perorangan dapat secara sukarela ingin melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tujuan untuk memperoleh tujuan-tujuan tersebut.

Adapun keberlangsungan usaha merupakan bagian yang penting dalam upaya perseroan dalam mewujudkan tujuan pendiriannya. Hal ini dikarenakan apabila usaha perseroan tidak dapat berlangsung dan berjalan secara lancar, maka tidak mungkin dapat menghasilkan keuntungan seperti yang diharapkan. Perseroan perorangan dalam menjalankan kegiatannya juga memerlukan jaminan atas keberlangsungan usahanya. Mengetahui bahwa salah satu cara untuk menjaga keberlangsungan usaha adalah melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka hal ini menjadi urgensi

dan kebutuhan tersendiri bagi perseroan perorangan. Perseroan perorangan merasa butuh untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, salah satunya agar dapat memperoleh manfaat yang akan menguntungkan perseroan, bahkan ketika hal tersebut tidak menjadi kewajiban yang harus dipatuhi. Maka dari itu, pada praktiknya terdapat urgensi tersendiri bagi perseroan perorangan untuk aktif melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pengaturan mengenai TJSL untuk Perseroan Perorangan dalam peraturan perundang-undangan adalah dalam UU PT, artinya pengaturan dalam UU PT sepanjang tidak bertentangan dan tidak diubah secara khusus tetap berlaku terhadap Perseroan Perorangan. Peraturan pelaksana dari UU PT yaitu PP TJSL PT juga berlaku pada Perseroan Perorangan. Sesuai Pasal 185 huruf b UU Ciptaker dan pada praktiknya pelaksanaan TJSL secara lebih spesifik diatur melalui peraturan daerah.

IV. KESIMPULAN

Tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dilaksanakan oleh perseroan perorangan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, sepanjang tidak dikecualikan atau diatur secara khusus, maka pengaturan mengenai perseroan perorangan mengikuti ketentuan yang ada dalam UU PT. Dalam perkembangannya, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan memberikan manfaat untuk perseroan itu

sendiri. Manfaat yang diperoleh di antaranya terkait pemenuhan kepentingan jangka panjang, meningkatkan citra positif perseroan, keberlangsungan usaha, dan ketaatan hukum serta menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat dan pemerintah. Seluruh manfaat tersebut memiliki pengaruh yang penting bagi perseroan dalam upaya mewujudkan tujuan pendiriannya yaitu mencari keuntungan. Maka dari itu, terlepas dari kewajiban secara hukum, terdapat perseroan yang secara sukarela memilih untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Terlepas dari kewajiban hukum, juga terdapat urgensi tersendiri bagi perseroan perorangan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengaturan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan perorangan saat ini masih belum dicantumkan secara spesifik, melainkan masih mengikuti ketentuan yang ada sebelumnya. Padahal, perseroan perorangan dan Perseroan Terbatas memiliki perbedaan terutama dari sisi modal yang berdampak pada perlu dilakukannya penyesuaian secara lebih lanjut. Pengaturan dapat mencakup bentuk dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat digunakan sebagai panduan oleh perseroan perorangan. Selain itu, perlu juga diatur mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan oleh tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perseroan perorangan, yang tentunya tidak dapat disamakan dengan pengawasan pelaksanaan

terhadap perseroan Terbatas. Dengan adanya pengaturan yang memadai mengenai pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk perseroan perorangan, akan memberikan kepastian dan manfaat hukum yang menguntungkan seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Book

Marzuki, Peter Mahmud. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penelitian Hukum.

Sembiring, Sentosa. (2011). *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Nuansa Aulia.

Sefriani. (2019). *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia Ditinjau dari Guiding Principles on Business and Human Rights*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Regulasi

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Artikel Jurnal

Hartono, S. R. (2009). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Suatu Kajian Komprehensif*. *Legislasi Indonesia*, 6(2), 53-64.

Hidayat, R. (2020). *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 167-180.

Lindawati, A. S. L dan Puspita, M.E. (2015). *Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Cap dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6 (1), 158-159.

Mardijono, H. R. A. (2014). *Kajian Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. *Jurnal Mimbar Keadilan*, 4(1), 29-34.

Pohan, A.P. (2009). *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(2), 83-95.

Sefriani & Wartini, S. (2015). *Corporate Social Responsibility dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Ekonomi*,

Sosial, dan Budaya di Indonesia. Jurnal
Yustisia, 4(2), 284-297.

Perundang-Undangan di Indonesia.
Jurnal Arena Hukum, 7(3), 365-379.

Susmayanti, R. (2014). Konsep Tanggung
Jawab Sosial dalam Peraturan